



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI MANADO
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W25. Um.01.01-3450 Tahun 2022

Nomor : 1597/PL12/KS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HARIS SUKAMTO, A.Ks.,SH.,MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Diponegoro No. 87 Manado, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**
2. **Dra. MARYKE ALELO,MBA** : Direktur Politeknik Negeri Manado, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 121514/MPK.A3/RHS/KP/2020 Tanggal 07 Desember 2020, diperbaiki Tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Politeknik Negeri Manado adalah lembaga Perguruan Tinggi Negeri vokasional yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini di maksudkan untuk mendukung program PIHAK KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan Akademisi maupun mahasiswa oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam system Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya di sebut "Perjanjian") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Akademisi maupun Mahasiswa di bidang Kekayaan Intelektual;
- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini di bebaskan kepada masing-masing pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri perjanjian ini maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang di lakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado

Telp/Fax : 0431-870359

e-mail : yankum_sulut@yahoo.com;

B. Untuk PIHAK KEDUA

Politeknik Negeri Manado (POLIMDO)

Alamat : Jalan Kampus Politeknik, Kelurahan Buha kec. Mapanget - Manado

Telp/Fax : -

cp. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dr. Ir. Jeanly Rangkang, MT ; 085298544569

e-mail : informasi@polimdo.ac.id ;

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah PIHAK.

- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan/atau
 - Keadaan keamanan tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian perjanjian ini di buat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,

Kepala Kantor Wilayah



HARIS SUKAMTO, A Ks., SH., MH

PIHAK KEDUA,

Direktur Politeknik Negeri Manado



Dra. MARYKE ALELO, MBA